



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO;
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Danau Murung Rt. 027 Kel. Loa Ipuh
Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggarong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari **"Fajriannur, S.H., C.L.A, Indah Nadya Anggreni, S.H. & Hela Ayu Dita Sari, S.H."**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **"LBH MASYARAKAT KALTIM"**, beralamat di Jalan D. I Panjaitan No. 2 Kel. Temindung Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Propinsi

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 211/SK/2023/PN Trg pada tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 2,64 gram;

BB netto	:	2,24 gram;
Sisih labfor	:	0,06 gram ;
Sisa di Penyidik	:	0 gram;
Pengembalian labfor:		0 gram;
Sisa BB	:	2,18 gram;
 - 3 (tiga) Unit alat bong yang digunakan untuk memakai shabu;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet yang digunakan untuk memakai shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang shabu;
 - 1 (satu) pax plastik klip kecil;
 - 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus shabu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain motif sarung;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi A94 warna hitam;
 - Agar dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Gedung Magazign Jl. Jend. Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Sdr. NORMAN (DPO) untuk dijualkan kembali. tidak lama kemudian, terdakwa dihubungi oleh salah satu orang temannya yang berniat untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pada terdakwa. kemudian disepakati transaksi jual beli sabu-sabu tersebut di lakukan di pinggir jalan depan Gedung Magazign Jl. Jend Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud untuk bertransaksi sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan Saksi SAMUEL MANULLANG, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Gedung Magazign Jl. Jend Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu untuk bertransaksi sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan selembar tisu. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Sdr. NORMAN (DPO) ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan Nomor : 056/Sp3.13030/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket dengan rincian berat kotor 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 02074/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04922/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Gedung Magazign Jl. Jend. Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Sdr. NORMAN (DPO) untuk dijual kembali. Tidak lama kemudian, terdakwa dihubungi oleh salah satu orang temannya yang berniat untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pada terdakwa. Kemudian disepakati transaksi jual beli sabu-sabu tersebut dilakukan di pinggir jalan depan Gedung Magazign Jl. Jend. Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud untuk bertransaksi sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan Saksi SAMUEL MANULLANG, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Gedung Magazign Jl. Jend. Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu untuk bertransaksi sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan selembar tisu. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Sdr. NORMAN (DPO) ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 056/Sp3.13030/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket dengan rincian berat kotor 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 02074/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04922/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap orang yang menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wita di pinggir jalan depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt. 05 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa pelaku yang ditangkap karena menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO sedangkan yang menangkapnya adalah anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu saksi bersama dengan Sdr. FERINDRA DWI LAKSONO dan Sdr. SAMUEL MANULLANG;
- Bahwa setelah Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO ditangkap, maka kemudian terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan/pakaian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO, yaitu 1 (satu) poket

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna hitam;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna hitam tersebut di badan/pakaian Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO dan melakukan interogasi terhadap Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) poket lagi di rumah Sdr. NORMAN tepatnya di Pal 6 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wita Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sering terjadinya transaksi Narkoba sehingga mengetahui hal tersebut saksi bersama Sdr. FERINDRA DWI LAKSONO dan Sdr. SAMUEL MANULLANG melakukan penyelidikan di depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loa Kulu Kab.Kukar kemudian sekitar jam 15.30 wita di depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loa Kulu Kab.Kukar saksi beserta rekan melihat seseorang yang terlihat mencurigakan, lalu saksi bersama dengan rekan mendatangi seseorang tersebut dan mendapati bahwa seseorang tersebut bernama Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO dan kami lakukan interogasi yang selanjutnya kami lakukan penggeledahan badan/pakaian dari penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan selembar tisu, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna hitam dan uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana kain pendek motif sarung yang waktu itu Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO pakai. Kemudian dilakukan lagi interogasi terhadap Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO darimana mendapatkan Narkotika tersebut dan Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO mengatakan dari Sdr.NORMAN yang tinggal di Pal 6 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar. Selanjutnya saksi beserta rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr.NORMAN, dan dari dalam rumah Sdr.NORMAN didapati 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah Bong (alat hisap shabu), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran kecil, atas kejadian tersebut maka selanjutnya Sdr. AGUS

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM Bin HERI SOETIKNO diamankan ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi SAMUEL MANULLANG anak dari A. MANULLANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap orang yang menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wita di pinggir jalan depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt. 05 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa pelaku yang ditangkap karena menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO sedangkan yang menangkapnya adalah anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu saksi bersama dengan Sdr. FERINDRA DWI LAKSONO dan Sdr. RIDHO WAHYU JULIANTO;
- Bahwa setelah Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO ditangkap, maka kemudian terhadap dirinya dilakukan pengeledahan badan/pakaian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapatkan dari hasil pengeledahan badan/pakaian Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO, yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna hitam;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna hitam tersebut di badan/pakaian Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO dan melakukan interogasi terhadap Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) poket lagi di rumah Sdr. NORMAN tepatnya di Pal 6 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan melakukan pengeledahan rumah/tempat tinggal;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wita Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loakulu Kab.Kukar sering terjadinya transaksi Narkoba sehingga mengetahui hal tersebut saksi bersama Sdr. FERINDRA DWI LAKSONO dan Sdr. RIDHO WAHYU JULIANTO melakukan penyelidikan di depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loakulu Kab.Kukar kemudian

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 8 dari 18



sekitar jam 15.30 wita di depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loa Kulu Kab.Kukar saksi beserta rekan melihat seseorang yang terlihat mencurigakan, lalu saksi bersama dengan rekan mendatangi seseorang tersebut dan mendapati bahwa seseorang tersebut bernama Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO dan kami lakukan interogasi yang selanjutnya kami lakukan penggeledahan badan/pakaian dari penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan selembar tisu, 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna hitam dan uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana kain pendek motif sarung yang waktu itu Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO pakai. Kemudian dilakukan lagi interogasi terhadap Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO darimana mendapatkan Narkotika tersebut dan Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO mengatakan dari Sdr.NORMAN yang tinggal di Pal 6 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar. Selanjutnya saksi beserta rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr.NORMAN, dan dari dalam rumah Sdr.NORMAN didapati 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah Bong (alat hisap shabu), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran kecil, atas kejadian tersebut maka selanjutnya Sdr. AGUS SALIM Bin HERI SOETIKNO diamankan ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wita di pinggir jalan depan gedung Magazign di Jl. Jend.A.Yani Rt.05 Desa Sepakat Kec.Loa Kulu Kab.Kukar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Sdr.NORMAN, yang mana Sdr.NORMAN menitipkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Sdr.NORMAN menitipkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita di rumahnya yang berada di Pal 6 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar dan jumlah shabu-shabu yang dititipkan oleh Sdr.NORMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa pada waktu itu yaitu sebanyak 2 (dua) poket masing-masing dengan berat 1 gram, jadi total yang dititipkan adalah 2 gram;

- Bahwa harga shabu-shabu tersebut terdakwa bayarkan kepada Sdr.NORMAN yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per satu gramnya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap satu gramnya yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa juga ada keuntungan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, karena terdakwa merupakan pemakai aktif narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 14.30 wita terdakwa berangkat dari rumah Sdr. NORMAN di Pal 6 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kukar untuk menuju ke Loa Kulu karena ada seorang teman yang mau membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP terdakwa. Setelah sampai didepan gedung Magazign terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang terdakwa bungkus dengan menggunakan selembar tisu, 1 (satu) unit HP Redmi (a warna hitam dan uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana kain pendek motif sarung yang waktu itu terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait izin membawa shabu-shabu tersebut namun terdakwa bilang kalau terdakwa tidak ada izin, selanjutnya terdakwa ditanya darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dan waktu itu terdakwa menjawab kalau shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. NORMAN yang tinggal di Pal 6 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar. Selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah Sdr. NORMAN, dan dari dalam rumah Sdr. NORMAN polisi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu, 3 (tiga) buah Bong (alat hisap shabu), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran kecil, atas kejadian tersebut maka selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses hukum;

Semua keterangan yang telah terdakwa berikan di muka sidang adalah benar adanya dan tidak ada keterangan lainnya. Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 2,64 gram;
BB netto : 2,24 gram;
Sisih labfor : 0,06 gram;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa di Penyidik : 0 gram;

Pengembalian labfor: 0 gram;

Sisa BB : 2,18 gram;

- 3 (tiga) Unit alat bong yang digunakan untuk memakai shabu;
- 2 (dua) pipet yang digunakan untuk memakai shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang shabu;
- 1 (satu) pax plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus shabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain motif sarung;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi A94 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Sdr. NORMAN (DPO) untuk dijual kembali. tidak lama kemudian, terdakwa dihubungi oleh salah satu orang temannya yang berniat untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pada terdakwa. kemudian disepakati transaksi jual beli sabu-sabu tersebut di lakukan di pinggir jalan depan Gedung Magazign Jl. Jend Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud untuk bertransaksi sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan Saksi SAMUEL MANULLANG, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Gedung Magazign Jl. Jend Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu untuk bertransaksi sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan selembar tisu. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Sdr. NORMAN (DPO) ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan Nomor : 056/Sp3.13030/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket dengan rincian berat kotor 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 02074/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04922/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamfetamina (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Sdr. NORMAN (DPO) untuk dijual kembali. tidak lama kemudian, terdakwa dihubungi oleh salah satu orang temannya yang berniat untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pada terdakwa. kemudian disepakati transaksi jual beli sabu-sabu tersebut di lakukan di pinggir jalan depan

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Magazign Jl. Jend Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud untuk bertransaksi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RIDHO WAHYU JULIANTO dan Saksi SAMUEL MANULLANG, S.H (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Loa Kulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Gedung Magazign Jl. Jend Ahmad Yani RT. 05 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu untuk bertransaksi sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan selembar tisu. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Sdr. NORMAN (DPO) ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan Nomor : 056/Sp3.13030/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket dengan rincian berat kotor 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 02074/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 04922/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 2,64 gram;
- BB netto : 2,24 gram;
- Sisih labfor : 0,06 gram ;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa di Penyidik : 0 gram;

Pengembalian labfor: 0 gram;

Sisa BB : 2,18 gram;

- 3 (tiga) Unit alat bong yang digunakan untuk memakai shabu;
- 2 (dua) pipet yang digunakan untuk memakai shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang shabu;
- 1 (satu) pax plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus shabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain motif sarung;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik; merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi A94 warna hitam; merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 16 dari 18



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin HERI SOETIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 2,64 gram;
 - BB netto : 2,24 gram;
 - Sisih labfor : 0,06 gram ;
 - Sisa di Penyidik : 0 gram;
 - Pengembalian labfor: 0 gram;
 - Sisa BB : 2,18 gram;
 - 3 (tiga) Unit alat bong yang digunakan untuk memakai shabu;
 - 2 (dua) pipet yang digunakan untuk memakai shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang shabu;
 - 1 (satu) pax plastik klip kecil;
 - 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus shabu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain motif sarung;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi A94 warna hitam;
- Agar dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Marjani Eldiarti.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H. dan Arya Ragatnata, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H.

Marjani Eldiarti,S.H.

Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Andi Tenri Lipu M, S.H.

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)